



DISKRIPSTIF SISTEM PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung)

Idham*

Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia

**correspondence email: idhamsaburai@gmail.com*

Lenny Nadriana

Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia

email: lennylecture@gmail.com

Article history: Received: 30 June 2022, Accepted: 25 July 2022, Published: 27 July 2022

Abstract: *Narcotics is a very complex problem, which requires comprehensive countermeasures by involving multidisciplinary, multi-sectoral cooperation, and active community participation which is carried out continuously, consistently and consistently. The purposes of this study are 1) to find out what kind of guidance is given by the Class IIA Penitentiary in Bandar Lampung to prisoners who commit narcotics abuse crimes; and 2) to find out the obstacles in carrying out the process of fostering narcotics abuse prisoners. The problem approach used is the Normative and Empirical Approach. Data collection techniques were carried out in 2 ways, namely interviews and literature study. The results of the literature study and the results of interviews were then analyzed qualitatively descriptively. The results showed that the coaching process is a form of the correctional system whose implementation is in the service, namely in the field of religion/spiritual, skills guidance, social work guidance, and health and sports guidance. The obstacles that occur in the process of implementing prisoner coaching are obstacles in internal factors and obstacles in external factors. Inmates are not aware of the importance of coaching, overcapacity, inadequate facilities and infrastructure, outsiders who have a negative perspective on prisoners, and very minimal funds.*

Keywords: *Correctional Institutions, Convicts, Guidance Systems, Narcotics Crimes*

Abstrak: Narkotika merupakan masalah yang sangat kompleks, yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidisipliner, multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten. Tujuan Penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui pembinaan apa saja yang diberikan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bandar Lampung terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika; dan 2) untuk mengetahui hambatannya dalam melakukan proses pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika. Pendekatan masalah yang digunakan adalah Pendekatan Normatif dan Empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara yaitu wawancara dan studi kepustakaan. Hasil studi pustaka maupun hasil wawancara, kemudian dianalisis secara diskriptif kualitatif. Hasil penelitian didapat bahwa proses pembinaan merupakan wujud dari sistem pemasyarakatan yang pelaksanaannya dalam pelayanan, yaitu bidang keagamaan/kekerohanian, bimbingan keterampilan, bimbingan kerja sosial, dan bimbingan kesehatan dan olahraga. Hambatan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembinaan narapidana yaitu hambatan dalam faktor internal dan hambatan dalam faktor eksternal. Narapidana kurang sadar terhadap pentingnya pembinaan, over kapasitas, sarana dan prasarana yang kurang memadai, masyarakat luar yang memiliki sudut pandang negatif kepada narapidana, dan dana yang dimiliki sangat minimalis.

Kata kunci: *Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana, Sistem Pembinaan, Tindak Pidana Narkotika*

PENDAHULUAN

Kehidupan bermasyarakat, tidak lepas dari kaidah hukum yang mengaturnya¹. Kaidah

hukum tersebut berlaku mengikat untuk seluruh warganya². Apabila dalam kehidupan mereka melanggar kaidah-kaidah hukum itu, baik yang berupa kejahatan maupun pelanggaran, maka hal

¹ Ridwan Ridwan, "Hukum Dan Perubahan Sosial: (Perdebatan Dua Kutub Antara Hukum Sebagai Social Control Dan Hukum Sebagai Social Engineering)," *Jurnal Jurisprudence* 6, no. 1 (2017): 28–39.

² Ah. Shibghatullah Mujaddidi, "Hubungan Hukum Dan Ekonomi Dalam Islam: Tinjauan Atas Kaidah Hukum Bidang Perekonomian," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 (2020): 165–186.

tersebut dapat dikenakan sanksi pidana³. dimana sanksi pidana yang dimaksud adalah suatu hukuman yang diberikan terhadap seseorang karena dia telah melakukan suatu tindak pidana, dimana akibat dari tindakannya tersebut menimbulkan risiko kerugian bagi orang lain⁴.

Risiko ini diartikan sebagai suatu hal yang memicu akan terjadi kerugian atas kejadian tertentu⁵. Begitupun dalam penjara, segala bentuk kegiatan di dalamnya pastinya mengandung risiko yang akan dihadapi dan harus ditangani, supaya kedepannya tidak menimbulkan kerugian yang fatal. Besarnya tingkat kerugian dikarenakan risiko yang dihadapi sangat bervariasi tergantung penyebab⁶ dan efek pengaruhnya⁷. Andaikan saja risiko itu mudah untuk diketahui secara pasti baik bentuk dan besarnya, maka tentu saja ini dapat diperlakukan seperti biaya karena risiko merupakan suatu ketidakpastian dan akan menjadi suatu masalah penting bagi semua pihak. Namun suatu usaha untuk mengurangi atau memperkecil risiko tetap dapat dilakukan dengan melakukan suatu pengendalian risiko terhadap ketidakpastian⁸.

Masyarakat terdiri dari kumpulan individu maupun kelompok yang mempunyai latar belakang serta kepentingan yang berbeda-beda, sehingga dalam melakukan proses interaksi sering terjadi benturan-benturan kepentingan

yang dapat menimbulkan konflik diantara pihak-pihak yang bertentangan tersebut⁹. Permasalahan yang tercipta selama proses interaksi itu adakalanya hanya menguntungkan salah satu pihak saja, sedangkan pihak yang lain dirugikan. Di sinilah hukum berperan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan¹⁰. Dapat dikatakan bahwa perbuatan yang merugikan orang lain dan hanya menguntungkan pribadi atau kelompoknya saja merupakan tindakan yang jahat. Maka wajar apabila setiap perbuatan melanggar hukum harus berhadapan dengan hukum¹¹, karena kita adalah negara hukum, dan pelakunya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum dan mendapatkan pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang¹².

Masalah penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) atau istilah yang populer dikenal masyarakat sebagai narkotika. Masalah penyalahgunaan narkoba adalah suatu problema yang sangat kompleks¹³, yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidisipliner, multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten¹⁴. Meskipun dalam kedokteran, sebagian besar golongan Narkotika, Psikotropika dan Zat

³ Erja Fitiria Virginia and Eko Soponyono, "Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 3 (2021): 299–311.

⁴ Shah Ranga Wiraprastya and Made Nurmawati, "Tinjauan Yuridis Mengenai Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial," *Fakultas Hukum Universitas Udayana* 4, no. 1 (2016): 1–5.

⁵ Mudrika Berliana As Sajjad et al., "Analisis Manajemen Risiko Bisnis (Studi Pada Cuanki Asoy Jember)," *Jurnal Akuntansi Universitas Jember* 18, no. 1 (2020): 51–61.

⁶ Siska Melati and Herlina, "Analisis Potensi Bahaya (Unsafe Action & Unsafe Condition) Dan Pengendalian Risiko Di Proyek Konstruksi Manggarai ' Main Line 1 ' Phase II Nindya Citra Kharisma KSO Jakarta Selatan," *Jurnal Persada Husada Indonesia* 8, no. 30 (2021): 1–13.

⁷ Naniek Utami Handayani et al., "Evaluasi Kesiapan Implementasi ISO 31000:2009 Pada Departemen Teknik Industri Universitas Diponegoro," *J@ti Undip: Jurnal Teknik Industri* 12, no. 1 (2017): 23.

⁸ Muzakar Isa, "Asuransi Dan Pengurangan Risiko Banjir Di Kabupaten Klaten," in *Seminar Nasional Riset Manajemen Dan Bisnis (SANSETMAB)*, 2017, 844–851.

⁹ Nys. Arfa, Syofyan Nur, and Yulia Monita, "Pola Pembinaan Terhadap Narapidana Seumur Hidup Dalam Kebijakan Implementasinya," *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 3, no. 2 (2019): 250–260.

¹⁰ Miswardi, Nasfi, and Antoni, "Etika, Moralitas Dan Penegak Hukum," *Menara Ilmu* 15, no. 2 (2021): 150–162.

¹¹ Irwan Arif Rachmanto and Umar Anwar, "Faktor Penahanan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Di LPKA Kelas II Yogyakarta," *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 4, no. 3 (2022): 47–55.

¹² Adia Nugraha, "Penjatuan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2017): 35–60.

¹³ maudy Pritha Amanda, Sahadi Humaedi, and Meilanny Budiarto Santoso, "Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse)," in *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 4, 2017, 339–345.

¹⁴ Irwan and Putri Ayunintiyas Mahdang, "Pelatihan Kader Remaja Peduli Narkoba Training Technical Cadres To Care for Drugs," *jurnal Pengabdian kesehatan Masyarakat (JPKM)* 3, no. 1 (2022): 2022.

Adiktif lainnya (NAPZA) masih bermanfaat bagi pengobatan, namun bila disalahgunakan atau digunakan tidak menurut indikasi medis atau standar pengobatan terlebih lagi bila disertai peredaran di jalur ilegal, akan berakibat sangat merugikan bagi individu maupun masyarakat luas khususnya generasi muda.

Maraknya penyalahgunaan Narkotika tidak hanya di kota-kota besar saja, tapi sudah sampai ke kota-kota kecil di seluruh wilayah Republik Indonesia, mulai dari tingkat sosial ekonomi menengah bawah sampai tingkat sosial ekonomi atas. Dari data yang ada, penyalahgunaan Narkotika paling banyak berumur antara 15 – 24 tahun. Tampaknya generasi muda adalah sasaran strategis perdagangan gelap narkotika. Terbukti dari data BNN, lebih dari 80 persen pengguna narkoba adalah usia-usia produktif termasuk kalangan pelajar¹⁵. Oleh karena itu kita semua perlu mewaspadaai bahaya dan pengaruhnya terhadap ancaman kelangsungan pembinaan generasi muda.

Terpidana perkara narkotika baik pemasok/pedagang besar, pengecer, maupun pecandu/pemakai pada dasarnya adalah merupakan korban penyalahgunaan tindak pidana narkotika yang melanggar peraturan pemerintah, dan mereka itu semua merupakan Warga Negara Indonesia yang diharapkan dapat membangun Negeri ini dari keterpurukan hampir di segala bidang¹⁶. Karena itu, bagaimanapun tingkat kesalahannya, para terpidana atau korban tersebut masih diharapkan dapat menyadari bahwa apa yang telah diputus oleh majelis hakim atas kesalahan mereka adalah merupakan suatu cara atau sarana agar mereka meninggalkan perbuatan tersebut setelah selesai menjalani masa hukuman.

Sasaran pembinaan terpidana perkara narkotika sebetulnya lebih ditujukan kepada

kelompok pemakai/pecandu yang menjadi korban kejahatan dari para pemasok/pengedar narkotika tersebut. Oleh karena itulah para terpidana setelah diketahui segala sesuatunya tentang proses peradilan, maka pola pembinaannya diserahkan kepada lembaga pemasyarakatan di mana mereka menjalani masa hukuman¹⁷. Jadi dalam hal ini, penanganan masalah pembinaan para korban penyalahgunaan narkotika tersebut adalah merupakan kewajiban pemerintah juga. Walau demikian sesuai dengan asas kebersamaan, maka kewajiban untuk mengembalikan kondisi para korban tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, mengenai hak-hak narapidana, merupakan dasar bahwasanya narapidana harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu¹⁸. Tujuan pidana penjara dititikberatkan pembinaan narapidana. Pembinaan adalah satu bagian dari proses rehabilitasi watak dan perilaku narapidana selama menjalani hukuman hilang kemerdekaan, sehingga ketika mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan mereka telah siap berbaur kembali dengan masyarakat. Karena pidana penjara itu sudah mempunyai tujuan, maka tidak lagi tanpa arah atau tidak lagi seakan-akan menyiksa¹⁹.

Pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai jalan keluar untuk membina dan juga untuk mengembalikan narapidana ke jalan yang benar. Perilaku-perilaku menyimpang yang dulu pernah mereka lakukan diharapkan tidak akan terjadi lagi dan mereka dapat berubah menjadi anggota masyarakat yang bertingkah laku baik. Caranya yaitu dengan menyadarkan mereka dengan cara menanamkan pembinaan jasmani

¹⁵ Habibi, Syahrul Basri, and Fitri Rahmadhani, "Faktor - Faktor Yang Berhubungan Dengan Kekambuhan Pengguna Narkoba Pada Pasien Rehabilitasi Di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Baddoka Makassar Tahun 2015," *Al-Sihah : Public Health Science Journal* 8, no. 1 (2016): 1–11.

¹⁶ Dina Novitasari, "Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba," *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, no. 4 (2017): 917–926.

¹⁷ Siti Hidayatun and Yeni Widowaty, "Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika Yang Berkeadilan," *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 1, no. 2 (2020): 166–181.

¹⁸ Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan".

¹⁹ David Ary Wicaksono and Marcella Mariska Aryono, "Assesment Psikologi Warga Binaan Dalam Menghadapi Persiapan Masa Bebas Pada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan," *Widya Warta* 22, no. 1 (2020): 75–85.

maupun rohani. Dengan demikian tujuan dari pidana penjara adalah selain untuk menimbulkan rasa derita karena kehilangan kemerdekaan, juga untuk membimbing terpidana agar bertaubat dan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik²⁰.

Pembinaan dan pembimbingan narapidana meliputi program pembinaan dan bimbingan yang berupa pembinaan kepribadian dan kemandirian²¹. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar narapidana dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab²².

Berdasarkan problematika pada uraian di atas, Tujuan Penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui pembinaan apa saja yang diberikan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA B. Lampung terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika; dan 2) untuk mengetahui hambatan dalam melakukan proses pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA B. Lampung.

METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh data yang relevan guna memperoleh jawaban atas permasalahan yang akan diteliti, maka pendekatan masalah yang digunakan adalah Pendekatan Normatif dan Empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara yaitu wawancara dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan kepada Kasi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik (Binadik), Kasubsi Pelaporan Dan Tata Tertib, Kasubsi Keamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA B. Lampung.

Setelah data terkumpul, selanjutnya adalah melakukan pengolahan data yaitu kegiatan merapikan dan menganalisis data tersebut, kegiatan ini meliputi kegiatan data seleksi dengan cara memeriksa data yang diperoleh mengenai kelengkapannya, klasifikasi data, mengelompokkan data secara sistematis. Kegiatan pengolahan data dapat dilakukan dengan cara *Editing, Coding*, dan *Sistematika Data*. Data yang terkumpul secara keseluruhan baik yang diperoleh dari hasil penelitian studi pustaka maupun hasil wawancara, kemudian dianalisis secara diskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasubsi Pelaporan Dan Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bandar Lampung menyatakan bahwa:

"Dalam melakukan tugasnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Narkotika Bandar Lampung sampai saat ini didukung oleh petugas Lapas sebanyak 131 orang yang yang difungsikan di bidang masing-masing"

Kasubsi Keamanan menambahkan bahwa:

"Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Narkotika Bandar Lampung sebanyak 131 orang tidak sebanding dengan jumlah narapidana yang ada di Lapas sebanyak 1.000 lebih orang. Secara ideal untuk mendapatkan efektif pembinaan seharusnya setiap satu orang petugas Lapas membina narapidana paling banyak 5 orang narapidana. Melihat dari jumlah petugas Lapas selaku pembina yang ada sebanyak 131 orang. Jika dibandingkan dengan jumlah narapidana belum cukup memadai dan bahkan kurang ideal untuk mendapatkan pembinaan yang optimal agar narapidana ini menyadari akan kesalahan yang telah diperbuat oleh narapidana dan dapat bertanggung jawab kembali."

A. Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika

²⁰ Yoga Adi Pramudhito, "Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Membina Narapidana Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Pustaka," *Jurnal Yustisiabel* 5, no. 1 (2021): 69.

²¹ Asri Rima Jiwantari, Mukhneri, and Siti Zulaikha, "Manajemen Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan Studi Kasus LPKA Kelas II Jakarta," *MPROVEMENT Jurnal*

Ilmiah untuk peningkatan mutu manajemen pendidikan 4, no. 1 (2017): 93–103.

²² Prins David Jemil Tamba, Husni Silvia Tesselonika, and Muhammad Iqbal Sinaga, "Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas I Tanjung Gusta," *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 4, no. 1 (2022): 82–94.

Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung dalam upaya untuk meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya manusia memang harus banyak digencarkan guna memperbaiki diri narapidana tersendiri dan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat dalam suatu Negara, termasuk untuk narapidana yang harus diberikan “ekstra” dalam meningkatkan mutu dan kualitasnya untuk tidak mengulangi kejahatan dan ikut serta dalam proses pembangunan, upaya Lembaga Pemasyarakatan dalam membangun manusia seutuhnya ditunjang dengan program pembinaan narapidana.

Dalam studi di Lapangan, terpantau dalam kurun waktu satu tahun terakhir terdapat 225 Narapidana yang telah selesai menjalani hukuman. Namun dalam kurun waktu tersebut pula, sejumlah 37 narapidana yang telah bebas masuk kembali ke dalam Lapas dengan jerat hukum yang sama yakni penyalahgunaan narkotika. Tentu saja hal ini menjadi tanda tanya, mengapa mereka dapat mengulangi kesalahan yang sama, padahal mereka pernah merasakan pahitnya hidup di dalam Lapas dalam waktu yang tidak sebentar.

Pembinaan narapidana didasarkan pada sistem pemasyarakatan, dan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, tujuan dari pembinaan adalah dalam rangka membentuk warga binaan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggungjawab²³. Mengacu pada poin di atas, pemasyarakatan merupakan kunci terpenting dalam upaya “mengobati” narapidana yang nantinya akan kembali di tengah-tengah masyarakat. Cara yang ditempuh adalah melalui program pembinaan narapidana.

Ada perbedaan yang mencolok antara narapidana penyalahgunaan narkotika dengan narapidana kasus lainnya, perbedaannya yaitu pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika dilakukan di dalam tembok Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Narkotika Bandar Lampung sedangkan pembinaan narapidana dengan kasus lainnya di bina di luar tembok Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Narkotika Lampung.

Proses pembinaan ini seluruh kegiatan sangat tergantung kepada pribadi narapidana sendiri, dan fasilitas pembinaan adalah yang dimiliki oleh lembaga pemasyarakatan sendiri. Seorang narapidana seringkali tidak mengetahui apa yang menjadi kebutuhan pembinaan bagi dirinya atau kebutuhan dirinya, hal ini disebabkan karena narapidana tersebut tidak tahu dan tidak mengenal diri sendiri.

Pembinaan warga binaan pemasyarakatan di Indonesia ini didasarkan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Konsepsi pemasyarakatan bukan semata-mata merumuskan tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan suatu sistem pembinaan, suatu metodologi dalam bidang *Treatment of Offenders* yang *multilateral-oriented*, dengan pendekatan yang berpusat kepada potensi-potensi yang ada, baik pada individu yang bersangkutan maupun yang ada ditengah-tengah masyarakat sebagai satu keseluruhan.

Untuk mencapai tujuan dari proses pembinaan maka diperlukan tahap-tahapan pembinaan yang harus dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan khususnya untuk narapidana narkotika, adapun proses pembinaan narapidana narkotika yang dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu:

Pembinaan Tahap Awal (*Maximum Security*)

Pembinaan ini diberikan bagi narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (satu per tiga) dari masa pidana. Kasi Binadik Lapas Kelas 1 Narkotika Lampung menyatakan bahwa:

“Pembinaan tahap awal ini meliputi Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan;

²³ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.”

Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; dan Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal."

Tahap ini diawali dengan tahap admisi dan orientasi, yaitu sejak masuk di daftar, diteliti surat-surat vonisnya, lama pidananya, diperhitungkan kapan bebasnya, hasil penelitian tersebut penting untuk penyusunan program pembinaan selanjutnya.

Pembinaan Tahap Lanjutan

Kasi Binadik Lapas Kelas 1 Narkotika Lampung menyatakan bahwa:

"Pembinaan tahap lanjutan dibagi dalam 2 (dua) periode yaitu periode pertama dan periode kedua. Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan ½ (satu per dua) dari masa pidana. Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua per tiga) dari masa pidana."

Pembinaan Tahap Akhir

Pembinaan tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan. Pembinaan tahap akhir ini meliputi Perencanaan program integrasi; Pelaksanaan program integrasi; dan Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir. Tahap integrasi tersebut apabila narapidana sudah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidananya dan paling sedikit 9 bulan, narapidana dapat diusulkan diberikan pembebasan bersyarat. Disini narapidana sudah sepenuhnya berada ditengah-tengah masyarakat dan keluarga.

Pembinaan tahap awal dan tahap lanjutan dilaksanakan di Lapas, sedangkan untuk pembinaan tahap akhir dilaksanakan di luar Lapas oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas). Dalam hal narapidana tidak memenuhi syarat-syarat tertentu pembinaan tahap akhir narapidana yang bersangkutan tetap dilaksanakan di Lapas. Sebelum suatu pembinaan berlangsung diharapkan para pembina harus langsung mengenal situasi kejiwaan dari narapidana yang akan dibina.

B. Hambatan Dalam Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika

Faktor Internal

Faktor sifat dan kepribadian yang ada dalam diri narapidana itu sendiri menjadi salah satu faktor penghambat yang cukup besar, mengingat perbedaan sifat, keseriusan dalam melaksanakan pembinaan, dan latar belakang yang berbeda-beda sangat mempengaruhi jalannya pembinaan, sehingga sangat sulit untuk menentukan jenis pembinaan yang layak bagi masing-masing narapidana. Tidak sedikit narapidana yang kurang sadar terhadap pentingnya pembinaan ini dikarenakan sifat mereka yang cenderung bermalas malasan dan tidak begitu tertarik dengan program pembinaan. Disamping itu juga kadang-kadang ada Warga Binaan yang berselisih dengan Warga Binaan lainnya sehingga menimbulkan keributan.

Faktor Eksternal

Terdapat beberapa factor eksternal yang menjadi hambatan bagi pembinaan napi lapas, yaitu Terjadinya over kapasitas daya tampung penghuni Lapas. Jumlah warga binaan pemasyarakatan berjumlah 2266 orang per tanggal 10 Desember 2020 sehingga menyebabkan over kapasitas dan pelaksanaan pembinaan tidak berjalan secara optimal.

Kurangnya sarana dan prasarana baik dalam jumlah mutu telah menjadi penghambat pembinaan bahkan telah menjadi salah satu penyebab rawannya keamanan dan ketertiban. Hal tersebut merupakan tugas bagi semua pihak yang ada di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan untuk dapat merawat dan memelihara semua sarana dan prasarana yang ada dan mendayagunakannya secara optimal. Selain itu, faktor yang berkaitan dengan masyarakat luar yang memiliki sudut pandang yang menganggap bahwa narapidana tersebut adalah orang yang jahat sehingga mereka terlihat seperti dikucilkan oleh masyarakat luar setelah mereka bebas nantinya.

Dana merupakan faktor utama yang menunjang untuk melaksanakan pembinaan warga binaan dalam pelaksanaannya maka dibutuhkan peralatan dan bahan-bahan. Sebab program dalam melakukan pembinaan bukan hanya 1 (satu) jenis saja tetapi banyak jenisnya

sesuai dengan minat, bakat, keterampilan maupun pekerjaan yang diperlukan untuk kepentingan bagi warga binaan setelah mereka keluar dari Lapas. Kurang atau tidak adanya dana menjadi faktor penghambat bagi pelaksanaan pembinaan, karena dapat mengakibatkan tidak berjalan dan tidak terealisasinya seluruh program pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan karena minim nya dana yang tersedia

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan yang didapat antara lain pelaksanaan proses pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung merupakan wujud dari sistem pemasyarakatan yang pelaksanaannya dalam pelayanan, yaitu bidang keagamaan/kerohanian, bimbingan keterampilan, bimbingan kerja sosial, dan bimbingan kesehatan dan olahraga.

Hambatan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembinaan narapidana khususnya penyalahgunaan narkotika yaitu hambatan dalam faktor internal dimana narapidana kurang sadar terhadap pentingnya pembinaan ini dikarenakan cenderung bermalas-malasan dan tidak begitu tertarik dengan program pembinaan, dan hambatan dalam faktor eksternal yang terjadi antara lain over kapasitas, sarana dan prasarana yang kurang memadai, masyarakat luar yang memiliki sudut pandang yang menganggap bahwa narapidana tersebut adalah orang yang jahat, dan dana di Lapas Narkotika Kelas II A Bandar Lampung sangat minimalis.

SARAN

Saran yang dapat diberikan kepada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung adalah agar dapat memperbanyak dan meningkatkan kerjasama dengan berbagai instansi Pemerintahan seperti perguruan tinggi, rumah sakit, lembaga sosial dan sebagainya dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana penyalahgunaan narkotika. Meningkatkan cara pembinaan dengan melibatkan anggota keluarga narapidana. Dan yang terakhir, Pemberian *punishment* kepada

narapidana yang melakukan pelanggaran di dalam Lapas merupakan salah satu cara yang efektif guna menekan angka tumbuhnya residivis.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, maudy Pritha, Sahadi Humaedi, and Meilanny Budiarto Santoso. "Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse)." In *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4:339-345, 2017.
- Arfa, Nys., Syofyan Nur, and Yulia Monita. "Pola Pembinaan Terhadap Narapidana Seumur Hidup Dalam Kebijakan Implementasinya." *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 3, no. 2 (2019): 250-260.
- As Sajjad, Mudrika Berliana, Salsabila Dea Kalista, Mualif Zidan, and Johan Christian. "Analisis Manajemen Risiko Bisnis (Studi Pada Cuanki Asoy Jember)." *Jurnal Akuntansi Universitas Jember* 18, no. 1 (2020): 51-61.
- Habibi, Syahrul Basri, and Fitri Rahmadhani. "Faktor - Faktor Yang Berhubungan Dengan Kekambuhan Pengguna Narkoba Pada Pasien Rehabilitasi Di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Baddoka Makassar Tahun 2015." *Al-Sihah: Public Health Science Journal* 8, no. 1 (2016): 1-11.
- Handayani, Naniek Utami, Diana Puspita Sari, Dhindi Oxiana Irawan, and Zihramna Afdi. "Evaluasi Kesiapan Implementasi ISO 31000:2009 Pada Departemen Teknik Industri Universitas Diponegoro." *J@ti Undip: Jurnal Teknik Industri* 12, no. 1 (2017): 23.
- Hidayataun, Siti, and Yeni Widowaty. "Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika Yang Berkeadilan." *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 1, no. 2 (2020): 166-181.
- Irwan, and Putri Ayunintiyas Mahdang. "Pelatihan Kader Remaja Peduli

- Narkoba Training Technical Cadres To Care for Drugs." *jurnal Pengabdian kesehatan Masyarakat (JPKM)* 3, no. 1 (2022): 2022. <http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jpkm/http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jpkm/index>.
- Isa, Muzakar. "Asuransi Dan Pengurangan Risiko Banjir Di Kabupaten Klaten." In *Seminar Nasional Riset Manajemen Dan Bisnis (SANSETMAB)*, 844-851, 2017. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/handle/11617/9032>.
- Jiwantari, Asri Rima, Mukhneri, and Siti Zulaikha. "Manajemen Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan Studi Kasus LPKA Kelas II Jakarta." *MPROVEMENT Jurnal Ilmiah untuk peningkatan mutu manajemen pendidikan* 4, no. 1 (2017): 93-103. <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/en/mdl-20203177951%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41562-020-0887-9%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41562-020-0884-z%0Ahttps://doi.org/10.1080/13669877.2020.1758193%0Ahttp://serisc.org/journals/index.php/IJAST/article>.
- Melati, Siska, and Herlina. "Analisis Potensi Bahaya (Unsafe Action & Unsafe Condition) Dan Pengendalian Risiko Di Proyek Konstruksi Manggarai ' Main Line 1 ' Phase II Nindya Citra Kharisma KSO Jakarta Selatan." *Jurnal Persada Husada Indonesia* 8, no. 30 (2021): 1-13.
- Miswardi, Nasfi, and Antoni. "Etika, Moralitas Dan Penegak Hukum." *Menara Ilmu* 15, no. 2 (2021): 150-162.
- Mujaddidi, Ah. Shibghatullah. "Hubungan Hukum Dan Ekonomi Dalam Islam: Tinjauan Atas Kaidah Hukum Bidang Perekonomian." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 (2020): 165-186.
- Novitasari, Dina. "Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, no. 4 (2017): 917-926. <http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2567>.
- Nugraha, Adia. "Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan." *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2017): 35-60.
- Pemerintah Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan" (n.d.).
- Pramudhito, Yoga Adi. "Efektivitas Lembaga Pemasyaraktan Dalam Membina Narapidana Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Pustaka." *Jurnal Yustisiabel* 5, no. 1 (2021): 69.
- Rachmanto, Irwan Arif, and Umar Anwar. "Faktor Penahanan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Di LPKA Kelas II Yogyakarta." *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 4, no. 3 (2022): 47-55. <https://core.ac.uk/download/pdf/322599509.pdf>.
- Ridwan, Ridwan. "Hukum Dan Perubahan Sosial: (Perdebatan Dua Kutub Antara Hukum Sebagai Social Control Dan Hukum Sebagai Social Enginnering)." *Jurnal Jurisprudence* 6, no. 1 (2017): 28-39.
- Tamba, Prins David Jemil, Husni Silvia Tessonika, and Muhammad Iqbal Sinaga. "Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas I Tanjung Gusta." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 4, no. 1 (2022): 82-94.
- Virginia, Erja Fitiria, and Eko Sopyonyono. "Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 3 (2021): 299-311. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/12832>.
- Wicaksono, David Ary, and Marcella Mariska Aryono. "Assesment Psikologi

Warga Binaan Dalam Menghadapi
Persiapan Masa Bebas Pada
Narapidana Di Lembaga
Pemasyarakatan." *Widya Warta* 22, no. 1
(2020): 75-85.

Wiraprastya, Shah Rangga, and Made
Nurmawati. "Tinjauan Yuridis
Mengenai Sanksi Pidana Terhadap
Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik
Melalui Media Sosial." *Fakultas Hukum
Universitas Udayana* 4, no. 1 (2016): 1-5.